

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021**

**Kpt 18/PW.01/7406/2021 : 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021.**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 dan dalam rangka turut menjaga serta memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; Perpres No 105 Tahun 2018; PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : mengenai penetapan Pembentukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2021.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2021.  
- Lamp 5 Hlm.